



GOVERNOR SULAWESI TENGAH

Yth. Para Bupati/Wali Kota se-Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN DALAM PROGRAM PEMAGANGAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI DI SULAWESI TENGAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/8/HK.04/X/2025 tentang Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Keikutsertaan Perusahaan dalam Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi tanggal 13 Oktober 2025, disampaikan bahwa dalam rangka implementasi paket kebijakan ekonomi tahun 2025, Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi guna meningkatkan kompetensi, pengalaman kerja dan kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Sehubungan dengan kebijakan tersebut disampaikan sebagai berikut:

1. Penerima bantuan pemerintah program pemagangan lulusan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Lulus program Pendidikan Diploma atau Sarjana paling lama 1 (satu) tahun pada saat mendaftar program pemagangan terhitung sejak tanggal ijazah; dan
 - c. Berasal dari perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

2. Peserta program pemagangan yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus, berhak mendapatkan bantuan berupa uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) akan dibayarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, serta sertifikat pemagangan dari penyelenggara pemagangan.
3. Perusahaan penyelenggaraan pemagangan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sesuai dan/atau terdaftar pada sistem Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP);
 - b. Membuat akun SIAPKerja dan mendaftar sebagai penyelenggara pemagangan melalui laman maganghub.kemnaker.go.id;
 - c. Menunjuk admin/operator untuk menjadi penanggung jawab pelaksanaan program pemagangan;
 - d. Menunjuk pegawai untuk menjadi mentor pemagangan yang berperan sebagai pelatih, pendamping, pembimbing dan/atau pengawas yang memiliki suatu keahlian untuk membantu peserta pemagangan dalam mencapai tujuan pemagangan;
 - e. Menyelenggarakan pemagangan sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi; dan
 - f. Segala hal yang terkait dengan penyelenggaraan program pemagangan dapat diakses melalui SIAPKerja laman maganghub.kemnaker.go.id.
4. Kepada seluruh perusahaan yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tengah agar berpartisipasi dalam program yang baik ini sebagai kontribusi nyata mendukung program BERANI Cerdas dan BERANI Sejahtera Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan SULTENG NAMBASO.
5. Diharapkan agar Bupati/Wali Kota mengimbau kepada Perusahaan di wilayah masing-masing untuk berpartisipasi mendukung program ini dengan menjadi lokasi magang bagi para putera-puteri Sulawesi Tengah karena perusahaan tidak perlu menyediakan biaya dimana seluruh biaya disediakan oleh pemerintah.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal: 3 NOVEMBER 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tengah;
4. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulawesi Tengah; dan
5. APINDO Sulawesi Tengah